



Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Malang

Iloh Silvia Arfindi¹, Septa Fadidaffa Hirsantoro², Asdita Risvanny Damanik³
Universitas Negeri Malang
E-mail : ilohsilvia@gmail.com

Abstrak

Pajak daerah yang menjadi potensi baik untuk meningkatkan pemasukan daerah kota malang adalah pajak hotel dan restoran. Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh yang ditimbulkan akibat dari pengenaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan daerah kota malang . Dalam menganalisis permasalahan ini,peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pajak yang disetorkan oleh hotel dan restoran yang didapat atas penyediaan jasa mereka dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat daerah di kota Malang. Akan tetapi kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola hotel dan restoran serta pengunjung bahwa pentingnya pajak daerah sebagai sarana pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat daerah menjadi salah satu faktor kendala dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah kota Malang.

Kata Kunci: *Prosedur Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Bangunan*

Berdasarkan pendapatan yang semakin meningkat terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan tersebut diantaranya Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan daerah lainnya yang sah. Di antara 3 faktor tersebut, Pendapatan Asli Daerah merupakan aspek pendapatan nasional yang perlu ditingkatkan untuk menjangkung perekonomian nasional agar meningkat lagi dari sebelumnya. Faktor yang menjadi bagian dari pajak daerah dimana memiliki potensi cukup signifikan seiring perkembangan industri yang berada di Kota Malang adalah dari pajak hotel dan restoran. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Antara Pajak Hotel dan restoran disamakan menjadi satu penyebutan yakni pajak hotel dan restoran berdasar pada UU No.19 Tahun 1997 yang kemudian pajak hotel dan restoran dipisahkan dan berdiri sendiri-sendiri berdasar pada UU Nomor 34 Tahun 2000, dan sampai pada adanya perubahan sampai sekarang yakni UU mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasar pada kondisi geografis sendiri daerahi kota Malang adalah Kota besar kedua di Provinsi Jawa Timur. Jika di dalam peta, Kota Malang terletak di sebelah selatan dari Kota Surabaya dengan jarak tempuh sekitar 90 km. Kota Malang memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, yakni pada wilayah Kabupaten Malang kota berada ditengah-



tengahnya dan juga merupakan pusat dari wilayah Malang Raya sehingga kegiatan perekonomian akan lebih dilakukan dan di kembangkan di Kota Malang. Tidak hanya itu potensi alam dan iklim yang dimiliki oleh Kota Malang menjadi sumber utama dalam perkembangan industri pariwisata di Kota Malang yang memungkinkan juga tingkatan dalam Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini juga sangat memungkinkan jika banyak kegiatan bisnis yang dilakukan di Malang yang juga akan mendatangkan pebisnis dari kota-kota lain. Sehingga penggunaan hotel sebagai tempat singgah sangat diperlukan dan tentunya akan menambah pendapatan untuk daerah Kota Malang.

Besaran dari pajak itu sendiri diatur di dalam Peraturan Daerah yang merupakan turunan dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah. Pajak sendiri sangat berperan dalam pemasukan kas negara sehingga pemerintahan daerah akan sangat mengoptimalkan potensi yang tersedia untuk dikembangkan dan dioptimalkan sesuai kontribusi pemerintah terhadap sektor industrinya. Pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berhasil memberikan pengaruh cukup baik terhadap stabilitas Akuntabilitas dan Keleluasaan dalam Pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini jika menginginkan adanya peningkatan pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat perlu diperhatikan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi lebih maksimal, seperti pajak hotel dan restoran yang sudah lama menjadi bagian dari PAD. Dalam hal ini pemerintahan juga harus memberikan pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan juga mendampingi dalam pemungutan pajaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami kerjakan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Dimana tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh keakuratan data dengan pemahaman mendalam terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam prosedur atau tatacara pemungutan pajak hotel untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Malang. Studi Pustaka menurut Mahyudin, N. L. (2021) adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung baik dari buku, internet, atau bahan-bahan lainnya. Berdasar Studi Pustaka yang ada pada penelitian ini kami mencari sumber-sumber nilai dari penelitian terdahulu mengenai Efektivitas langkah-langkah dalam Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pendapatan daerah adalah salah satu faktor indikator keberhasilan ekonomi suatu negara, hal ini juga tergantung bagaimana pemerintah memanfaatkan setiap peluang yang ada sebagai lahan penghasil untuk memenuhi kas daerah. Kota Malang yang sudah terkenal dengan kota pendidikan, kota bunga, dan kota pariwisata dapat memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah, berbagai wisatawan berdatangan untuk menikmati pesona kota Malang sehingga tidak menutup kemungkinan untuk memesan hotel sebagai tempat penginapan setelah lelah menikmati liburan.



Kontribusi hotel menunjukkan presentasi yang signifikan di berbagai daerah wisatawan lainnya terhadap penerimaan pajak, hal tersebut juga didukung dengan fasilitas hotel dan kenyamanan kamar yang memadai sehingga mengakibatkan pengunjung tidak segan untuk menetap lebih lama dan menyarankan kerabatnya untuk datang ke hotel tersebut, sehingga semakin intensif dan tinggillah tarif yang diberikan, akibatnya semakin banyak pula pendapatan pajak yang diperoleh.

Pajak Hotel

Peraturan mengenai pajak hotel dan restoran terletak pada UU nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak hotel merupakan pajak yang dibebankan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang merupakan hotel adalah Losmen, motel, wisma pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan, serta kos yang terdapat lebih dari 10 kamar tidur. Menurut Pahurela Artha (2018:65) mengatakan bahwa "pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran"

Pajak Restoran

merupakan pajak pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran yakni sajian berupa makanan atau minuman. Restoran merupakan usaha penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut oleh biaya sebagai timbal balik atas jasa yang disediakan, yang termasuk rumah makan, warung, warteg, kafetaria, kantin, dan katering juga termasuk jasa restoran. Menurut pendapat Phaureula Artha (2018:67) bahwa: "Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain".

Tingginya pendapatan pajak yang diperoleh pada suatu daerah dapat meningkatkan taraf hidup serta pembangunan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kemakmuran rakyat. Efektivitas pendapatan yang diperoleh dari kebijakan pajak hotel dan restoran juga menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya di berbagai daerah kota. Hal ini disebabkan karena daya minat wisatawan yang berkunjung di kota tersebut menunjukkan angka yang sangat tinggi, selain itu terjadinya proses penyetoran yang transparan dari ke-2 belah pihak yakni pengunjung dan pengurus hotel dan semakin meningkatnya kuantitas wisatawan yang berdatangan di hotel dan daerah tersebut. Menurut Arisfuddin Mas'ud et al., (2022) apabila daerah mengalami penurunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

- Kurang transparannya dari pihak penyetor
- Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya
- Kurangnya kesadaran bahwa hotel juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pengunjung sehingga menolak untuk diikutsertakan kewajibannya dalam tarif hotel.

Kebijakan pemerintah sangat krusial dalam menjaga keefektifitasan ini seperti melakukan pengawasan dan pengontrolan terkait penyetoran hasil pajak, pengembangan daerah serta melakukan kontak dengan pemerintah daerah lain seperti dinas pariwisata untuk meningkatkan fasilitas yang ada di objek wisata agar lebih menarik dan nyaman sehingga dapat menarik daya minat wisatawan dari daerah yang lebih luas lagi. Hotel dan Restoran yang terdapat di kota Malang



sangatlah banyak, namun tidak semua hotel dan restoran tersebut melakukan pembayaran pajak secara rutin, apalagi hotel dan restoran yang masih berskala kecil, hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya hotel dan restoran yang tidak mendaftarkan atau mengajukan usaha mereka sebagai wajib pajak. Masih kurangnya kesadaran dari pemilik hotel dan restoran bahwa pentingnya membayar pajak menjadi salah satu faktor nya, selain itu masih banyak pemilik serta pengunjung hotel dan restoran yang kurang edukasi mengenai pemahama, ketentuan dan pentingnya dalam membayar pajak dari usaha hotel dan restoran.

Dari analisis yang dilakukan, pemilik hotel dan restoran mengaku bahwa mereka tidak tahu harus membayar pajak untuk perusahaan mereka, selain itu mereka tidak paham bagaimana sistem dan tata cara pelaporan pajak dari usaha hotel dan restoran yang mereka miliki, tidak adanya penyuluhan serta pembelajaran bagi pemilik hotel dan restoran serta para pengunjung membuat mereka tidak membayarkan pajak yang seharusnya menjadi kewajibannya. Keuntungan dari Pajak hotel dan restoran salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar dan potensial mengingat di Kota Malang sendiri banyak Hotel dan pajak Restoran yang bisa ditemukan, mulai dari hotel dan restoran menengah ke bawah hingga hotel dan restoran kelas atas serta berbagai kawasan wisata yang terdapat didalamnya mulai dari wisata pagi, siang hingga malam, sungguh disayangkan banyak nya hotel dan restoran yang terdapat di daerah malang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang dibayarkan, masih banyak hotel dan restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, tidak hanya itu hotel dan restoran yang terdapat di kota malang juga masih banyak yang tidak mendaftarkan usaha mereka sebagai wajib pajak. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, banyak pemilik hotel dan restoran yang tidak memiliki kesadaran dalam hal membayar pajak, selain itu banyak juga dari pemilik hotel dan restoran tersebut yang kurang pengetahuan akan pentingnya membayar pajak. keadaan yang seperti ini mempengaruhi pendapatan asli daerah dari kota malang, dimana pendapatannya tidak bisa maksimal dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan banyaknya hotel dan restoran yang terdapat di daerah malang ini.

Sehingga diharapkan dalam beberapa waktu ke depan pemerintah kota malang dapat lebih memperhatikan terkait penting dan krusialnya terhadap pendapatan pajak hotel dan restoran ini mengingat sudah banyak fakta yang terdapat diberbagai daerah bahwa mereka telah berhasil memaksimalkan pendapatan pajak mereka dari hasil hotel dan restoran dan menyalurkannya untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Pendapatan daerah adalah penerimaan anggaran suatu daerah yang didapat dari berbagai sumber-sumber daya di dalam teritorial daerah tersebut. Pendapatan daerah adalah salah satu dari indikator keberhasilan suatu daerah dan negara. Semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh maka tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu pendapatan daerah dapat bersumber dari perhotelan dan restoran, di mana sektor perhotelan dan restoran berkontribusi dalam memberikan pajak kepada suatu daerah. Di kota Malang, sektor perhotelan dan restoran banyak ditemui, mulai dari hotel dan restoran menengah ke bawah hingga hotel dan restoran kelas atas. Dengan demikian, penerimaan pajak yang didapati oleh pihak hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah



sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Akan tetapi, meskipun dalam jumlah yang banyak, pajak yang dibayarkan tidak sebanding. Kurangnya pengetahuan pihak hotel maupun restoran untuk membayar kewajiban pajaknya, yang menjadi variabel yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di Kota Malang.

REFERENSI

- Aceng Ulumudin, T. K. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk Mewujudkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Garut . *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Vol 13*, 1.
- Arifuddin Masúd, T. D. (2022). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 7*, 1.
- Budi Astuti, D. K. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bengkulu . *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Vol 1*, 1.
- Mahyudin, N. L. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota BauBau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10*, 1.
- Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel , Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. *Journal Of The Accounting Study Program Vol 13*, 2.
- Anggraini, N. L., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018, November). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Diambil kembali dari Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018, November). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Diambil kembali dari Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis
- Paramitha, A. A. (2021, Februari). *Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah*. Diambil kembali dari Jurnal Supermasi
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014, Desember). *Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Diambil kembali dari Jurnal Akuntansi: <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/34>
- Sari, I. M., Intihanah, & Putri, S. M. (2021, Februari). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kolaka*. Diambil kembali dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan
- Supadmi, N. L. (2020, November). *Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah*. Diambil kembali dari E-Jurnal Akuntansi